

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Surabaya

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Surabaya belum begitu banyak.

Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah yang merupakan kontribusi cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Restoran yang merupakan kontribusi cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki sistem atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta Organisasi dari Dinas

Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini,

dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun. Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam:

1. Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988 pada tanggal 28 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988.
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 28 Mei 1988, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Pendapatan Daerah Kota Surabaya atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya (DISPENDA) yang berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung

Walet, dan Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya

Sesuai dengan keputusan Wali Kota Surabaya No. 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Surabaya.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Surabaya.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

21. Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1 Kepala Badan

Kepala badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi

daerah.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2 Sekretariat

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki fungsi :

- 1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis

- jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemprosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain
- a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- c. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak

Bumi dan Bangunan

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi :

1. Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan, membawakan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :
- a. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa, dan
 - c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan.

- 1. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pendataan

dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedoman rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya serta perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak daerah (SPOPD) dan formulir pendaftaran.
 - d. Penyusunan bahan pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan fungsi lainnya.
2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya yaitu :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan penerimaan Permohonan dan Pemerosesan

Keberatan dan Sengketa dari Waji Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas Penetapan.

- c. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas penolakan atas keberatan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan fungsi lainnya.

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Lingkup pembukuan dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3 Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan

Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai fungsi :

1. Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup hotel, restoran, dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hotel, restoran, dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas.
 - b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak hotel, restoran, dan hiburan.
 - c. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan, serta proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran, dan hiburan.
 - d. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan membawakan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :
 - a. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa, dan

- c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Setiap Sub Bidang Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hotel, restoran, dan Hotel.

1. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak hotel, restoran, dan hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran.
- c. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SBB pajak hotel, restoran dan hiburan beserta dokumen kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya yaitu:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.
 - c. Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang Persetujuan atau Penolakan atas Keberatan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.
2. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran, dan hiburan.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5 Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- a. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang lingkup Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian

Pajak dan Retribusi Daerah membawakan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain :

- a. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah.
- b. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah, dan
- c. Kepala Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

1. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah.

Ada pula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak

Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak dan retribusi daerah lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah. Dan adapula fungsinya yaitu :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah.
 - c. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah, dan fungsi lainnya.
 3. Kepala Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan

Retribusi Daerah.

Ada pula fungsinya yaitu :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Penyusunan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

6 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Badan dapat menepatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan asas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

D. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD)

Kota Surabaya

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Surabaya adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang profesional, berteknologi dan handal”, sedangkan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Surabaya adalah “Meningkatkan penatausahaan pengelola keuangan dan pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi”.